



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi jasa umum telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa telah dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa tarif retribusi setelah dilakukan peninjauan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Lampiran II tarif retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14) pada:

- a. angka 1,2 dan 3 huruf B jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. angka 2 dan 3 huruf C jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. angka 1,2,3,4,6 dan 7 huruf C jasa pelayanan pendidikan kepegawaian;

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 52);
  - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 97);
  - c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 19);
  - d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 92);
  - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Tarif Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 128);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 114

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN II TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PENDIDIKAN

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	TARIF				KETERANGAN
	SEMULA		MENJADI		
	SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN					
B Jasa latihan keselamatan dan kesehatan kerja					
1 Pelatihan HPKK Bagi Dokter	per orang per paket	1.100.000	per orang per paket	1.800.000	
2 Pelatihan HPKK Bagi Paramedis	per orang per paket	800.000	per orang per paket	1.600.000	
3 Pelatihan HPKK bagi Teknisi	per orang per paket	800.000	per orang per paket	1.500.000	
C Jasa Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan					
2 Pelatihan Dasar CPNS Golongan II/I	per orang	9.296.000	per orang	5.250.000	
3 Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	per orang	9.296.000	per orang	5.250.000	
D Jasa Pelayanan Pendidikan Kepegawaian					
1 Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Kompleks	per orang	5.050.000	per orang	6.530.000	
2 Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Sedang	per orang	2.650.000	per orang	3.200.000	
3 Penilaian Kompetensi Dengan Assesment Center Metode Sederhana	per orang	1.200.000	per orang	2.610.000	
4 Tes Psikologi	per orang	350.000	per orang	890.000	
6 Konseling Psikologi	Per Orang Per sesi	100.000	Per Orang Per sesi	200.000	
7 Ujian Dinas					
a Ujian Dinas Tingkat I	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)	150.000	Per Orang (dilaksanakan dua hari dengan pembekalan)	250.000	
	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)	205.000	Per Orang (dilaksanakan tiga hari dengan pembekalan)	300.000	

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM	TARIF				KETERANGAN
	SEMULA		MENJADI		
	SATUAN	TARIF (Rp)	SATUAN	TARIF (Rp)	
c Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	Per Orang ( ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat SLTP dan SLTA)	295.000	Per Orang ( ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat SLTP dan SLTA)	320.000	

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006